

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Disamping penelitian di beberapa instansi, penelitian juga akan dilakukan di lokasi terjadinya sengketa pertanahan.

Pertimbangan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Nagan Raya karena daerah ini merupakan daerah yang sedang giat melaksanakan pembangunan di bidang sektor pertanian dan perkebunan yang selalu berkaitan dengan tanah. Dimana sering terjadi sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan sesamanya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2014 sampai dengan April 2014.

#### 3.2. Tipe atau Jenis Penelitian.

Tipe penelitian ini sifatnya deskriptif,<sup>104</sup> dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris<sup>105</sup>.

---

<sup>104</sup> Oloan Sitorus, Darwinsyah Minin, "*Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*" Yogyakarta : MKT Indonesia, 2006. Hlm 28. Penelitian deskriptif di bidang hukum adalah penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena hukum, seperti ciri-ciri suatu keadaan hukum, perilaku hukum pribadi atau kelompok, serta menentukan frekuensi suatu peristiwa hukum.

<sup>105</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo dewasa ini penelitian hukum tidak hanya dilakukan dengan penelitian hukum normatif saja tetapi dilengkapi dengan penelitian hukum empiris karena kaedah hukum tidak hanya terdapat pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi terdapat juga dalam hukum kebiasaan dan perilaku manusia. Lihat Oloan Sitorus, Darwinsyah Minin, *Ibid.* Hlm 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo – II. *Op. Cit.* Hlm 30.

Menggunakan metode ini dengan tujuan ingin meneliti peraturan perundang-undangan, teori hukum atau pendapat hukum yang kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum dalam masyarakat khususnya masalah sengketa pertanahan dan kemudian melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian.

### 3.3. Data dan Sumber Data

Dalam berbagai penelitian ilmu hukum, pada umumnya ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder<sup>106</sup>. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan kedua jenis data tersebut, dengan tujuan untuk melihat hukum dalam teori dan dalam praktik (*law in book and law in action*) yang kemudian akan dianalisis dalam bab pembahasan.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka<sup>107</sup>.

Dalam penelitian ini, disamping pengambilan data melalui bahan-bahan hukum kepustakaan, penulis juga akan melakukan pengambilan data secara langsung di lapangan melalui informal dan responden.

---

<sup>106</sup> Oloan Sitorus, *Op. Cit.* Hlm 29.

<sup>107</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*" Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm 12. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengelompokkan tiga jenis bahan hukum dalam data sekunder yang mencakup : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk lebih jelas lihat, Ibid. Hlm 13. Bandingkan juga dengan Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*" Jakarta : Sinar Grafika, 2009. Hlm 47-58.

### 3.4. Metode Pendekatan.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten<sup>108</sup> terhadap masalah yang diteliti.

Untuk memperoleh suatu pembahasan yang sesuai dengan apa yang terdapat didalam bahan pembahasan analisis, maka dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif (*doktrinal*) dan hukum empiris (*non doktrinal*)<sup>109</sup>. Kemudian menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan dan menganalisis dengan norma-norma yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Jadi penelitian ini melihat aspek hukum positif, pengaruh berlaku dan faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan hukum tersebut serta melihat proses penerapannya di lapangan.

### 3.5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap. Pertama, diawali dengan kegiatan penelusuran kepustakaan (*library reaseach*) untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>108</sup> Soekanto, *Op. Cit.*. Hlm 1.

<sup>109</sup> Taqwaddin “*Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*” Medan : Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010. Hlm 42. Lihat Juga, Soekanto, *Loc.Cit.* Hlm 14. Menurut Sudikno Mertokusumo penelitian kepustakaan dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan karena kaedah hukum tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undang saja, tidak hanya bersifat tertulis saja, tetapi ada juga yang bersifat tidak tertulis yang mengejawantah dalam hukum kebiasaan, bahkan terdapat juga dalam perilaku manusia. Lihat juga Sudikno Mertokusumo – II. *Op. Cit.* Hlm 30.

sekunder dan bahan hukum tertier seperti peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sumber hukum yang relevan dengan pokok persoalan dalam penelitian<sup>110</sup>.

Berikut yang merupakan beberapa Perpustakaan yang akan ditelusuri antara lain : Perpustakaan Pogram Pascasarjana Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, Perpustakaan Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Perpustakaan Kota Medan serta Perpustakaan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Kedua, mengumpulkan data primer yang dilakukan langsung di lapangan (*field reaseach*) dengan cara mengumpulkan informasi dan pendapat langsung dari para informan dan responden<sup>111</sup>. Untuk memperoleh data melalui informal dan responden akan dipersiapkan pedoman wawancara.

Berikut beberapa informal dan responden yang akan diwawancarai yaitu : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Camat, Keuchik, Tokoh masyarakat, serta para pihak yang bersengketa.

### **3.6. Analisis Data**

Untuk menganalisis data, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengadakan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang

---

<sup>110</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum" Jakarta : Sinar Grafika, 2009. Hlm 109.

<sup>111</sup> Ibid, Hlm 107.

terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif<sup>112</sup>. Kemudian menganalisis penyimpulan yang bersifat deduktif dan induktif terhadap dinamika hubungan fenomena yang diteliti. Permasalahan akan dipecahkan dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggambarkan, menguraikan permasalahan dan keadaan yang sebenarnya berdasarkan fakta atau praktik pelaksanaan hukum dalam masyarakat.



---

<sup>112</sup> Bambang Sunggono, “*Metodelogi Penelitian Hukum*” Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997. Hlm 10.